

m *Musāwa*

Jurnal Studi Gender dan Islam

**THE BIG OTHER GENDER, PATRIARKI, DAN WACANA AGAMA
DALAM KARYA SASTRA NAWĀL AL-SA'DĀWĪ**

Yulia Nasrul Latifi, Wening Udasmoro

**KODRAT PEREMPUAN DAN AL-QUR'AN DALAM KONTEKS INDONESIA MODERN:
ISYARAT DAN PERSEPSI**

Kusmana

POLIGAMI DALAM HERMENEUTIKA FEMINIS AMINA WADUD

Haikal Fadhil Anam

**DISRUPSI SEKSUALITAS FEMINIS:
MENINJAU PELECEHAN DAN KEKERASAN PEREMPUAN
PADA PRAKTIK ADAT SIFON MASYARAKAT SUKU ATOIN METO**

Triardi Samuel Zacharias, Asnath Niwa Natar

PRAKTIK HUMAN TRAFFICKING DI PROPINSI JAMBI

Zarfina Yenti, Asnath Niwa Natar

Vol. 19, No. 1, Januari 2020

in Musāwa

Jurnal Studi Gender dan Islam



Pusat Studi Wanita
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Editor in Chief: Marhumah

Managing Editor: Witriani

Editors:

Alimatul Qibtiyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Muhammad Alfatih Suryadilaga, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
,Euis Nurlaelawati UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Mochamad Sodik, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Inayah Rohmaniyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Masnun Tahir, UIN Mataram, NTB
Dewi Candraningrum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah
Umni Sumbulah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur
Dwi Setyaningsih, UIN Sunan Ampel, Jawa Timur
Nina Nurmila, UIN Sunan Gunung Djati, Jawa Barat
Rachmad Hidayat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Sri Wiyati Eddyono, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Eve Warburton, National University of Singapore, Singapore
Tracy Wright Websters, University of Western Sydney, Australia

Language Editors:

Zusiana Elly Triantini, Fatma Amilia, Muh. Isnanto

TERAKREDITASI:

Nomor: 2/E/KPT/2015, Tanggal 1 Desember 2015

Alamat Penerbit/ Redaksi: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./ Fax. 0274-550779
Email: pswsuka@yahoo.co.id
Website: psw.uin-suka.ac.id

Musawa adalah Jurnal Studi Gender dan Islam yang fokus pada kajian-kajian gender dan anak, baik yang terintegrasi dengan Islam maupun Hak Asasi Manusia. Diterbitkan pertama kali Maret 2002 oleh Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerja sama dengan Royal Danish Embassy Jakarta. Mulai tahun 2008 terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Januari dan Juli. Mulai tanggal 1 Desember 2015 Jurnal Musawa mendapatkan Akreditasi Nasional Kemristekdikti dengan Nomor: 2/E/KPT/2015

Redaksi menerima tulisan dengan tema Gender, Islam, dan HAM berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan atau diterbitkan di media lain. Artikel ditulis dalam 6.000 - 10.000 kata sesuai dengan gaya selingkung Musawa yang dapat dilihat di halaman belakang. Naskah dikirimkan melalui *Open Journal System* (OJS) Musawa melalui alamat : <http://ejournal.uin-suka.ac.id/musawa>. Editor berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi isi, informasi, maupun penulisan.

DAFTAR ISI

THE BIG OTHER GENDER, PATRIARKI, DAN WACANA AGAMA DALAM KARYA SASTRA NAWĀL AL-SA'DĀWĪ

Yulia Nasrul Latifi dan Wening Udasmoro..... 1

KODRAT PEREMPUAN DAN AL-QUR'AN DALAM KONTEKS INDONESIA MODERN: ISYARAT DAN PERSEPSI

Kusmana 21

POLIGAMI DALAM HERMENEUTIKA FEMINIS AMINA WADUD

Haikal Fadhil Anam..... 43

DISRUPSI SEKSUALITAS FEMINIS: MENINJAU PELECEHAN DAN KEKERASAN PEREMPUAN PADA PRAKTIK ADAT SIFON MASYARAKAT SUKU ATOIN METO

Triardi Samuel Zacharias dan Asnath Niwa Natar..... 57

PRAKTIK HUMAN TRAFFICKING DI PROPINSI JAMBI

Zarfina Yenti dan Asnath Niwa Natar..... 71

HEGEMONI KESETARAAN GENDER PADA FILM KARTINI KARYA HANUNG BRAMANTYO

Muhammad Fahmi dan Nur Rahmawati 85

THE DYNAMICS OF GENDER EQUALITY: THE GIRLS DDI MANGKOSO ISLAMIC BOARDING SCHOOL IN SOUTH SULAWESI

Wahyudin..... 99

MENAKAR KEADILAN GENDER PADA PENYELENGGARAAN AMAL USAHA DAN ORTOM MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN SIKKA

Gisela Nuwa, Mohamad Fitri dan Erwin Prasetyo..... 109

MENAKAR KEADILAN GENDER PADA PENYELENGGARAAN AMAL USAHA DAN ORTOM MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN SIKKA

Gisela Nuwa, Mohamad Fitri dan Erwin Prasetyo

IKIP Muhammadiyah Maumere

gustavnuwa123@gmail.com, zimbonokelagi@gmail.com, dan wintyo212@gmail.com

Abstrak

Paper ini bertujuan menganalisis keadilan gender pada amal usaha dan ortom Muhammadiyah di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sikka. Dasar artikel ini mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat keadilan gender pada amal usaha dan ortom Muhammadiyah di kabupaten Sikka. Analisis Paper menghasilkan 2 hal penting pada pola keadilan gender dinilai cukup dalam memberikan kesempatan pada perempuan dan motivasi besar datang dari faktor pendukung yang memiliki sense of organisasi sangat kuat, anggota masih menerapkan ajaran pada surat An-Nahl, Ayat 97, dan organisasi berupaya besar dalam sistem rekrutmen tenaga yang proporsional. Analisis yang tampak adalah masalah. Hal tersebut menjadi Faktor penghambat, pada kinerja karena jumlah SDM kurang, budaya patriarki yang masih membumi, workshop tentang keadilan gender yang minim. Dampak dari masalah tersebut mengakibatkan eksistensi Muhammadiyah di kabupaten Sikka perlu mendapat suport dalam perkenalan pada kegiatan keadilan gender sehingga dapat dijadikan acuan bagi masyarakat adat, pemerintah, dan LSM yang bicara tentang gender di Sikka.

Kata Kunci: Keadilan Gender, Amal Usaha, Ortom.

Abstract

This paper aims to analyze gender justice in Muhammadiyah charities and orthoms in PDM Sikka. The basis of this article is to find out the supporting and inhibiting factors of gender justice in Muhammadiyah charities and orthoms in Sikka district. The paper analysis produces two essential things in the pattern of gender justice that is considered sufficient in providing opportunities for women, and incredible motivation comes from supporting factors that have a powerful sense of organization, members still apply the teachings of Surah An-Nahl, Paragraph 97. The organization makes great efforts in a proportional staff recruitment system. The visual analysis is a problem. This is an inhibiting factor on performance due to the lack of human resources, a patriarchal culture that is still down to earth, workshops on gender justice are minimal. The impact of this problem resulted in the existence of Muhammadiyah in the Sikka district that needed support in introducing gender justice activities so that it could be used as a reference for indigenous peoples, the government, and NGOs who talk about gender in Sikka.

Keyword: Gender Justice, Charity Effort, Ortom

Pendahuluan

Terminologi gender merupakan suatu parameter teoretis baru yang mengonfrontasikan teori konstruksi gender yang telah lama digunakan dalam studi gender. Teori konstruksi gender secara kritis telah mampu membongkar asumsi dan bahkan, keyakinan tentang laki-laki dan perempuan yang bersifat esensial dan deterministik yang telah berabad-abad berlaku, termasuk dalam tradisi-tradisi agama besar.¹

Kaum cendekia Muslim perempuan menggunakan teori konstruksi gender lebih menitik menelisik akar-akar ‘misoginis’ dalam sendi-sendi peradaban Islam guna mencari keorisinalan teologis dalam merespons isu-isu perempuan kontemporer. Paham gender antara laki-laki dan perempuan yang berbeda ditentukan oleh beberapa faktor yang ikut membentuk, yang kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dibentuk melalui sosial atau kultural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos.²

Posisi laki-laki dan perempuan dalam putusan tanfidz Muhammadiyah tahun 2010 dijelaskan bahwa keduanya diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya bentuk sebagai makhluk yang sempurna dan terhormat. Pandangan ini didasarkan pada firman Allah, diantaranya: QS. an- Nahl (16): 97; QS. at-Taubah (9): 71. Laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan kedudukan di hadapan Allah. Tetapi, realitas kehidupan perempuan di kalangan umat masih jauh dari cita-ideal ajaran Islam. Terkait dengan ini, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid menegaskan beberapa kewajiban seorang suami kepada pasangannya, sebagai berikut;

Pertama, suami wajib menjaga, melindungi, dan memimpin istrinya. Sesuai dengan firman Allah QS. an- Nisa’ (4): 34. *Kedua*, suami wajib bergaul dengan cara yang baik terhadap istri. Berdasarkan pada QS. an-Nisa’ (4): 19 dan HR. At-Tirmizi. *Ketiga*, suami wajib memberi nafkah kepada istri. Sebagaimana Allah berfirman pada QS. al-Baqarah (2): 233, QS. ath- Thalaq (65): 6. Demikian sebaliknya, perempuan juga memiliki kewajiban dan hak dari sang suami.

Sebagai gerakan dakwah *amar ma’ruf nahi munkar* dan *tajdid*, Muhammadiyah bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. *Amar ma’ruf nahi munkar* dengan berbagai bidang kehidupan, merupakan sebagian dari berbagai bentuk ajaran Islam yang dikategorikan *fardlu kifayah*. Oleh karena itu, dalam ruang dan waktu tertentu, baik laki-laki maupun perempuan (termasuk yang telah bersuami dan beristri) dianjurkan untuk mengambil bagian dan ikut berpartisipasi dalam gerakan da’wah ini. Bentuk partisipasi dapat diwujudkan dengan langsung menjadi salah pimpinan atau pengurus, atau anggota, atau memberi dukungan baik moral maupun materil kepada pimpinan atau pengurus agar kegiatan *amar ma’ruf nahi munkar* dapat berhasil secara maksimal.

Menurut Misbahul Munir wilayah publik terdiri dari pranata publik, negara, pemerintahan, pendidikan media, dunia bisnis, kegiatan perusahaan, perbankan, agama, dan kultur di hampir semua masyarakat di dunia ini didominasi oleh laki-laki. Pembagian kerja tersebut mengakibatkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, sehingga menimbulkan ketidakadilan gender yang dapat merugikan perempuan.³ Hal ini

¹ Siti Ruhaini Dzuhayatin, “Dinamika Ideologisasi Gender Dalam Keputusan-Keputusan Resmi Muhammadiyah,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 11, no. 1 (29 Januari 2012): 135–78, doi:10.14421/musawa.2012.111.135-178.

² Salmah Intan, “Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Jender (Suatu Analisis

Berdasarkan Normatifisme Islam),” *JURNAL POLITIK PROFETIK* 2, no. 1 (2014), doi:10.24252/profetik.v2i1a5.

³ Zeni Aprilia, “Analisis pengaruh diskriminasi gender dan pengalaman terhadap kinerja keuangan: Studi pada UKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Raden Panji Suroso Malang” (undergraduate, Universitas Islam

juga sering terjadi di Kabupaten Sikka yang nota bene sering terbelenggu oleh tradisi, sebagaimana juga terjadi di ibu kota yang mana ada ketidakadilan dalam porsi kerja antara perempuan dan laki-laki.

Merujuk pada putusan tanfidz Muhammadiyah tahun 2010 yang menekankan posisi yang sama antara perempuan dan laki-laki,⁴ entah itu dalam hal tugas kerja, maupun dalam hal pengembangan amal usaha dan ortom Muhammadiyah, maka hal ini perlu dipegang teguh oleh para kadernya dimanapun berada. Jika demikian, maka keadilan gender menjadi sesuatu yang wajib diterapkan baik dalam amal usaha maupun dalam Ortom Muhammadiyah itu sendiri, terutama yang berada di Kabupaten Sikka. Apabila dikonfrontasikan dengan realitas riil yang terjadi di kabupaten Sikka terdapat begitu banyak persoalan gender, masih banyak masyarakatnya terbelenggu oleh pandangan budaya patriarki, sehingga secara tidak langsung keberadaan amal usaha dan Ortom Muhammadiyah juga terpengaruh. Dalam kondisi seperti ini pertanyaannya adalah apakah para kader Muhammadiyah atau Pimpinan daerah beserta jajarannya masih mempertahankan pandangan Muhammadiyah tentang keadilan gender. Maka atas dasar inilah penulis ingin meneliti tentang analisis keadilan gender dalam amal usaha dan ortom Muhammadiyah.

Paper ini menjadi penting, karena selama masuknya Muhammadiyah di Nian Tanah Sikka belum pernah melakukan riset tentang analisis keadilan gender dalam amal usaha dan Ortom Muhammadiyah. Bukan hanya itu, keberadaan Persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Sikka belum pernah melakukan kajian secara ilmiah dan mendalam tentang sepak terjang bagi masyarakat nian Sikka. Pada hal keberadaan

Muhammadiyah di Kabupaten Sikka sudah membawa dampak yang signifikan dalam hal kemajuan SDM dan kesehatan. Berangkat dari paparan dan uraian di atas, tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui secara eksplisit tentang keadilan gender pada amal usaha dan ortom Muhammadiyah di kabupaten Sikka. Selain itu juga bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dari keadilan gender dalam amal usaha dan ortom Muhammadiyah.

Kepemimpinan Perempuan: Antara Harapan dan Kenyataan

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Drs. H. Din Hamzah, M, Ag menilai sistem pengaderan Muhammadiyah di NTT masih sangat jauh dari harapan. konsep mendakwah dan ber Amar Ma'rif Nahi Munkar tetapi gerakan tidak terlihat seperti amanat KH. Ahmad Dahlan. Wilayah mempengaruhi kaderisasi. Ke ikutan serta perempuan juga menjadi momok jelas pada konsep pengaderan. Sikka sebagai kabupaten yang mempunyai kader cukup dikatakan kurang mengalami hambatan yang cukup signifikan dalam aktivitas. Kaderisasi yang baru diadakan setelah amal usaha dan ortam itu ada. Hal ini merujuk pada data yang diperoleh dari PDM Sikka bahwa amal usaha yang eksis saat ini sebanyak tujuh belas (17) Dengan rincian sebagai berikut RA sebanyak 3 lembaga, MIS sebanyak 4 lembaga, MTs sebanyak 3 lembaga, SMP sebanyak 2 lembaga, MA dan SMA masing-masing satu lembaga, Perguruan Tinggi terdapat satu lembaga, panti asuhan dan Kapal Kemanusiaan satu buah.

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa keseluruhan amal usaha PDM Sikka sebanyak 17 lembaga. Mulai dari tingkat TK atau PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi dan Kapal Kemanusiaan serta panti asuhan. Pimpinan yang

Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014), doi:10/10510011_Daftar_Pustaka.pdf.

⁴ Siti Aisyah, *Perempuan Dalam Dokumen Resmi Muhammadiyah, FDG Pandangan Muhammadiyah*

Tentang Perempuan (Yogyakarta: STIKES Aisyiah, 2015).

menakhodai setiap amal usaha dirincikan sebagai berikut, lima orang (5) berasal dari kaum perempuan. Kepemimpinan perempuan ini adalah simbol bangkitnya hak dan kebebasan perempuan,⁵ Sedangkan selebihnya dipimpin oleh laki-laki (11 orang). Dari data ini dapat disimpulkan bahwa dominasi laki-laki dalam kepemimpinan amal usaha PDM Sikka masih sangat kuat.

Selanjutnya dari kenyataan di atas dapat dijelaskan, PDM Sikka belum menerapkan keadilan Gender dalam menakhodai amal usaha Muhammadiyah. Jumlah keterlibatan kaum perempuan dalam kepemimpinan amal usaha⁶ hanya sebesar 11% tentu jauh dari harapan ideal. Perempuan mempunyai daya aktif yang cukup bagus.⁷ Menakar berdasarkan persentase dari total keseluruhan amal usaha tentu tidaklah ideal, karena perbedaannya 89% berbanding 11%. Perbedaan yang signifikan seperti ini tentu bukanlah sesuatu hal yang disengajakan untuk diterapkan, melainkan masih terdapat kekurangan SDM di kalangan perempuan. Selain itu juga kepemimpinan dalam struktural di setiap amal usaha sudah diberikan (dijabat) merata antara perempuan dan laki-laki.

Berikut pernyataan dari Ketua PDM Kabupaten Sikka: “pada umumnya pertimbangan

untuk menentukan seorang kader bisa menjadi pemimpin di sebuah lembaga amal usaha tergantung pada integritas dan kemampuan dalam manajemen lembaga. Selain itu juga memiliki sikap kepemimpinan yang luwes, tegas, dan disiplin. Hal lain untuk dijadikan pertimbangan adalah sudah memperoleh pendidikan yang mumpuni minimal sudah menempuh pendidikan strata satu (S1).⁸ Ketentuan ini berlaku untuk semua”. Hal tersebut pasti juga berlaku untuk kepemimpinan perempuan.⁹

Poin penting dari pernyataan di atas adalah untuk menjadi seorang pemimpin dan perempuan dalam persyarikatan Muhammadiyah¹⁰ salah satu indikatornya sudah menempuh pendidikan yang mumpuni. Selain itu juga harus memiliki jiwa kepemimpinan dan integritas diri yang dapat dipertanggung jawabkan.¹¹ Pilihan pada diksi gender bukan merupakan sebuah pembangkangan pada sebuah konsep yang perjuangan secara bersama-sama tetapi pertimbangannya menekankan pada kualitas diri. Jika dalam amal usaha Muhammadiyah Maumere memiliki kader perempuan yang mumpuni maka mestinya harus menjalankan prinsip putusan tarjih 2010. Putusan ini menjadi mutlak sebagai bentuk keterbukaan pada kaum perempuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam Muhammadiyah.

⁵ Samsul Zakaria, “Kepemimpinan Perempuan dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia),” *Khazanah: Jurnal Mahasiswa* 6, no. 1 (1 Juli 2013): 65-97-97, doi:10.20885/khazanah.vol6.iss1.art7.

⁶ Wardhatul Khomairah dan Siswanto, “Kinerja Kepemimpinan Perempuan dalam Meningkatkan Daya Saing Lembaga Pendidikan di SMK Al-Mujtama’ Plakpak Pegantenan-Pamekasan,” *re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management)* 2, no. 1 (1 Juli 2019): 202-12, doi:10.19105/re-jiem.v2i1.2461.

⁷ St Habibah, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender,” *SOSIORELIGIUS* 1, no. 1 (8 Maret 2018), <http://journal.uin-alaududin.ac.id/index.php/Sosioreligius/article/view/4527>.

⁸ Nurul Jeumpa, “Peran Perempuan Aceh pada Pendidikan dan Politik: Studi kasus di lingkungan Universitas Muhammadiyah Aceh,” *JURNAL ILMIAH*

DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran 16, no. 2 (1 Februari 2016): 153-68, doi:10.22373/jid.v16i2.592.

⁹ Puri Kusuma Dwi Putri, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Ruang Publik: Refleksi Gaya Kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti,” *Jurnal Perempuan*, 10 Oktober 2016, <http://www.jurnalperempuan.org/7/post/2016/10/kepimpinan-perempuan-dalam-ruang-publik-refleksi-gaya-kepimpinan-menteri-susi-pudjiastuti.html>.

¹⁰ Ida Novianti, “Dilema Kepemimpinan Perempuan dalam Islam,” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 3, no. 2 (2008): 255-61.

¹¹ Djumar Seowito, Arbainah Saidi, dan Adrianus Nagong, “Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik Di Kantor Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda,” *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 3, no. 1 (2018): 1-13, doi:10.24903/fpb.v3i1.393.

Secara garis besar di dalam struktur kepemimpinan masing-masing amal usaha telah membuka ruang selebar-lebarnya bagi perempuan untuk menjadi ketua, koordinator, dan pimpinan.¹² Dengan wadah ini kaum perempuan dilatih untuk bertanggung jawab atas tugas yang diberikan walaupun skalanya masih sangat kecil. Tanggung jawab ini adalah bagian dari tuntutan kinerja berbasis pada pengembangan amal usaha itu sendiri. Misalnya, dalam struktural kepemimpinan IKIP Muhammadiyah Maumere, terdapat pertimbangan keadilan gender sesuai dengan putusan Tarjih 2010. Hal ini terlihat jelas dalam formasi struktural dan sistem rekrutmen yang terbuka. Dampaknya pilihan keadilan gender menjadi mutlak dengan menahkodai beberapa jabatan penting (Dekan Kaprodi, Warek II, Ketua Lembaga dan Biro).

Adabul Mar'ah fil Islam: Ekspresi dan Respons Kebijakan Peran Ganda Wanita

Term "gender" secara kebahasaan, "jenis kelamin" yang membedakan segala aspek antara laki-laki dan perempuan, baik dari segi perbuatan, perilaku, usaha, dan aktivitas. Atau dengan kata lain, gender the apparent disparity between man and women in values and behavior, maksudnya gender diartikan sebagai "perbedaan dari segi nilai dan tingkah laku". (Victoria Neufeldt, 11994) Dengan demikian, gender merupakan suatu istilah untuk membedakan kaum laki-laki dan perempuan dalam aspek tertentu, terutama perbedaan segi "sex", jenis kelamin.

Merujuk pada term di atas konsep gender sebenarnya bukan persoalan seks atau alat kelamin. Persoalan gender merupakan persoalan yang dalam bahasanya Smith mengatakan: "Gender theory is a social constructionist perspective that simultaneously examines the

ideological and the material levels of analysis".¹³ Terhadap apa yang disampaikan oleh Smith di atas sebenarnya teori gender merupakan suatu pandangan tentang konstruksi sosial yang sekaligus mengetahui ideologi dan tingkatan analisis material.

Selanjutnya dalam perspektif Muhammadiyah, konsep tentang gender tekanannya pada sejarah pembentukan Ortom Aisiyah yang mana di dalamnya membolehkan kaum perempuan mengembangkan amal usaha Muhammadiyah. Pihak perempuan memiliki peran dan bahkan memiliki potensi dalam memimpin amal usaha yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Perbedaan gender (gender differences) sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities). Tapi realitas historis menunjukkan bahwa perbedaan gender ternyata telah melahirkan berbagai ketidakadilan gender, terutama bagi kaum perempuan. Salah satu fenomena ketidakadilan gender adalah penindasan dan pemerasan terhadap perempuan¹⁴ Teori struktural-fungsional mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat dan menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Perbedaan fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, bukan untuk kepentingan individu. Struktur dan fungsi dalam sebuah organisasi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat.¹⁵

Terkait dengan peran gender, pengikut teori ini menunjuk masyarakat pra industri yang terintegrasi di dalam suatu sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu (hunter) dan perempuan sebagai peramu (gatherer). Sebagai pemburu, laki-

¹² St Zakiah St Zakiah, "Kepemimpinan Perempuan Pada Madrasah Aliyah Di Kabupaten Bone," *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (4 Desember 2018): 170–201, doi:10.33477/alt.v3i2.603.

¹³ H. Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia* (Bogor: PT IPB Press, 2012).

¹⁴ Yunahar Ilyas, *Tajdid Muhammadiyah dalam Persoalan Perempuan diadakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2015).

¹⁵ Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 1999).

laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggung jawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara, dan menyusui anak. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dan berhasil menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil. Dalam masyarakat ini stratifikasi peran gender sangat ditentukan oleh sex (jenis kelamin).¹⁶

Isi dari buku kedua ini mencerminkan fenomena meningkatnya partisipasi publik dalam proses modernisasi yang dicanangkan Orde Baru. Dalam konteks hubungan keluarga kebijakan ini tidak banyak membawa perubahan dari buku pertama yang menggarisbawahi penghormatan pada suami dan tidak ada tuntunan sebaliknya pada istri (Majelis Tardjih, *Adabul Mar'ah fil Islam*, 1975). Menariknya dalam ranah pergaulan masyarakat sangat menekankan adanya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan kecuali penekanan pada masalah busana perempuan yang diharuskan menutup aurat meski masih boleh mengikuti mode dan model yang aktual. Perempuan juga diperbolehkan bekerja di luar rumah sebagai hakim, direktur, lurah, camat, menteri, Walikota, bupati sebagai bagian dari Kholifah dimuka bumi. Meski dimaksudkan untuk menyempurnakan buku pertama namun basis ideologi gendernya belum bergeser secara substantif menuju kesetaraan gender. Jika tidak dibarengi rekonstruksi ideologi gender yang adil, buku ini justru menyebabkan beban ganda pada perempuan.¹⁷

Pertama, Arak-Arakan, Ketentuan terkait arak-arakan bagi wanita sebagai berikut: Tidak melarang seorang wanita keluar rumah untuk keperluan ibadah, belajar, dan untuk keperluan

lainnya. Dasar yang dipakai adalah, "Janganlah kamu sekalian melarang hamba-hamba Allah pergi ke masjid. Dan apabila istri seorang minta izin pergi ke masjid janganlah ia melarangnya". (Muttafaq 'alaihi)."Allah telah memberi izin kepada kamu sekalian para wanita pergi keluar rumah untuk mencukupi apa yang menjadi kepentinganmu".¹⁸ Selanjutnya harus patuh dan taat pada adab-adab kesopanan dan kesusilaan dalam pergaulan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam.

Kedua, wanita dan kesenian merupakan hal yang wajar dilakukan sebagai bentuk hasil akal budi manusia selagi sejalan dengan hasil kebudayaan dan kesenian itu sendiri. Catatan penting yang perlu diperhatikan dalam konteks ini adalah pembawaan manusiawi. Dasar ajaran Islam yang dipakai yaitu pengeangan diri dari segala sesuatu yang berlebih-lebihan membawa madlarat. Berhadapan dengan pemikiran seperti ini Islam menempatkan laki-laki dan perempuan sama dalam urusan kesenian, karena di dalamnya menggunakan akal dan budi demi kesejahteraan manusia.

Ketiga, seorang wanita harus berbekal ilmu pengetahuan yang cukup untuk menjaga keselamatannya, jangan sampai jatuh di lembah yang hina dan menjadi penyebab kerusakan dan kehancuran. Maka dengan demikian pengetahuan merupakan hal yang wajib dimiliki oleh seluruh umat baik itu perempuan maupun laki-laki.

Keempat, Qs. Surat Al-Anfal: 60, bahwasanya baik laki-laki maupun wanita berkewajiban untuk berjihad.¹⁹ Untuk konteks yang lebih tepatnya adalah jihat dalam bidang lain, seperti da'wah dan bertabligh melaksanakan segala kegiatan bagi kepentingan dan pembelaan agama Islam serta berjihad dengan harta benda, adalah menjadi

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Kartini Syahrir, "Wanita: Beberapa Catatan Antropologis," dalam *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*, ed. oleh Liza Hadi, 2004.

¹⁸ Majelis Tarjih dan Tajdid, *Adabul Mar'af fi Islam* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2012).

¹⁹ Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Ragam Kajian Gender Dalam Jurnal Keagamaan Islam Di Indonesia," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 17, no. 2 (26 Juli 2019): 95–106, doi:10.14421/musawa.2018.172.95-106.

kewajiban kaum wanita juga yang harus ditunaikan sesuai dengan kemampuan dan keadaannya sebagai wanita.²⁰

Kelima, Surat at-Taubah: 71 secara tersirat dijelaskan tentang perintah 'amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini merupakan sebuah perintah untuk berbuat kebajikan dan mencegah kejahatan, baik itu bagi mukmin (laki-laki) maupun mukminat (wanita). Dalam hal ini, termasuk juga dalam urusan politik atau ketatanegaraan. Adapun pelaksanaannya disesuaikan dengan adanya perbedaan fisik, psikis, bakat dan kodratnya.

Himpunan Putusan Tarjih (HPT) dalam Perempuan pada Persoalan Bepergian dan Arak-Arakan (Pawai) 'Aisyiyah'²¹

Persoalan bias dan tidaknya bepergian bagi seorang wanita, ketentuannya sebagai berikut, pertama; Wanita boleh melakukan bepergian sehari atau lebih kalau disertai mahramnya. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya Nabi saw. Bersabda, "Tidak halal bagi wanita bepergian selama perjalanan sehari kecuali dengan mahramnya." Selain itu terdapat pula hadits Abu Sa'id, bahwa Nabi saw. melarang wanita bepergian selama perjalanan dua malam kecuali beserta suaminya atau mahramnya."(HR. Bukhari dan Muslim).

Kedua, pergi melakukan perjalanan sehari atau lebih bagi seorang wanita apabila dimaksudkan untuk keperluan yang diizinkan syara' dan dalam keadaan aman. Alasan ini diperkuat dengan hadits dari 'Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Bukhari, ia berkata: "Waktu aku di hadapan Nabi saw. tiba-tiba ada seorang laki-laki datang yang mengadu kepada beliau tentang kemiskinan, kemudian datang lagi seorang yang mengadu tentang gangguan di jalan (tidak ada keamanan)." Kemudian Nabi bertanya kepadaku tentang desa Hirah, dan berkata apabila umurku panjang, maka aku akan melihat wanita

bepergian dari desa Hirah itu sampai berthawaf (mengelilingi) Ka'bah dengan tiada yang ditakuti melainkan Allah." Ternyata, dikemudian hari 'Adi bin Hatim melihat yang demikian itu.

Ketiga, berkaitan dengan 'mahram'. Adapun yang dimaksud dengan mahram adalah sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah QS. Al-Nisa' ayat 22-23. Setelah mendengarkan hujjah bagi masing-masing pihak yang membolehkan wanita bepergian, sebagaimana ketentuan di atas ternyata pendapat tersebut sama kuatnya. Maka, himpunan putusan tarjih berpendapat bahwa hal ini maukuf, artinya majelis belum dapat memutuskan diantara kedua itu.²²

Himpunan putusan tarjih menyatakan bahwa wanita tidak diperbolehkan berpawai (arak-arakan), kecuali pada dua hari raya besar umat Islam. Artinya, wanita diperbolehkan melakukan pawai (arak-arakan) hanya pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hadits pendukungnya yaitu Thabrani dari Kitab Al-Kabir dari Ibnu 'Umar. Rasulullah bersabda: "Bagi wanita tiada hak untuk keluar, kecuali terpaksa (tidak mempunyai khadam), dan kecuali pada hari raya Adha dan Fitrah".²³

Kajian Tekstual terhadap peran ganda perempuan di seluruh amal usaha terepresentasi dalam diri perempuan itu sendiri. Perempuan sebagai makhluk berakal budi sebenarnya eksistensinya tersandera oleh putusan sosial dan budaya. Pada satu sisi menekankan pengakuan atas eksistensinya namun dilain pihak tersandera oleh stigma sosial budaya sebagai pelengkap hidup laki-laki. Perempuan dipandang sebagai penjaga rumah dan sekaligus mengurus Rumah tangga. Dalam konteks ini perempuan tidak bisa mengambil keputusan, yang berhak mengambil keputusan adalah hanya laki-laki.

Di kabupaten Sikka perempuan dan kedudukannya adalah eksistensi yang termarginalkan secara budaya. Budaya patriarki

²⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid, *Adabul Mar'af fi Islam*, 2012.

²¹ Majelis Tarjih dan Tajdid, *Adabul Mar'af fi Islam* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1975).

²² *Ibid.*, 295.

²³ *Ibid.*, 296-97.

menjadi senjata sejarah untuk membunuh kebebasan kaum perempuan. Gemah pewartaan tentang keadilan gender terdengar dimana-mana, namun dalam praktik eksistensi perempuan masih tersandera oleh kekuasaan kaum laki-laki.

Berikut pernyataan Abah Rasyit Wahab tentang eksistensi budaya lebih kuat melekat dalam diri masyarakat Sikka sehingga menyebabkan pola relasi juga mempengaruhi seseorang. Perempuan selalu identik dengan urusan dapur dan urusan rumah tangga. Laki-laki identik dengan pengambil kebijakan dan bertanggung jawab seutuh bagi keluarganya. Hal ini berimbas pada kepemimpinan seorang perempuan. Perempuan menjadi pemimpin dalam amal usaha tertentu atau menjadi pimpinan di salah satu struktural tertentu, yang disegani bukan integritasnya tetapi kekuasaan yang melekat dalam dirinya. Hal ini menjadi problem dasar untuk mengukur keadilan gender yang ideal.

Terlepas dari diskusi yang diuraikan di atas analisis selanjutnya yang lebih penting adalah melihat peraturan PDM Sikka. Peraturan ini menjadi penting demi menjaga eksistensi perempuan dalam menjalankan peran gandanya. Dalam ranah aturan PDM Sikka memberikan ruang sebagaimana terdapat dalam putusan tarjih dan tanfidz yang sudah menyatakan perlunya ruang khusus bagi perempuan.

Berhadapan dengan konteks ini pada umumnya apa yang terjadi pada amal usaha di Kabupaten Sikka eksistensi perempuan tidak pernah dibantahkan terutama dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil oleh perempuan merupakan bagian dari sebuah sikap bersama sejauh hal itu tidak bertentangan dengan regulasi yang diamanatkan oleh Islam dan Muhammadiyah itu sendiri. Perempuan dan putusan adalah mutlak bagi siapa saja baik itu laki-laki maupun perempuan itu sendiri sejauh hal itu menganut prinsip demokratis dan dalam ranah kemajuan dakwah Muhammadiyah. Hampir

seluruh amal usaha PDM Sikka merepresentasikan perempuan dalam pembuat kebijakan yang perlu dipatuh oleh seluruh anggotanya”.

Pernyataan di atas merupakan representasi tugas perempuan dalam menjalankan peran gandanya, terutama dalam mengambil keputusan. Perempuan dan keputusan harus dijalankan oleh perempuan, selain itu juga ia harus menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu dan seorang istri sesuai dengan perannya dalam rumah tangga. Dalam ranah organisasi kemuhammadiyah perempuan memiliki ruang yang luas (dalam hal tertentu) untuk mengambil keputusan yang mesti diikuti oleh seluruh anggotanya. Dalam bahasanya Kartini Syahrir mengatakan, pergeseran peran publik yang masih terbatas pada masalah kodrati tanpa diikuti oleh perubahan pola relasi pada ranah domestik. Akibatnya, perempuan justru harus menanggung 'beban ganda'.²⁴

Tugas perempuan sebagai ibu rumah tangga adalah patuh dan hidup bersama dengan suaminya secara ma'ruf, hamil, melahirkan dan menyusui anaknya. Selebihnya yang selama ini dianggap sebagai bagian dari tugas ibu rumah tangga, yaitu menyiapkan makanan, minuman, pakaian dan urusan rumah tangga lainnya, serta merawat dan mendidik anak bukanlah tugas perempuan semata-mata, tapi tugas bersama yang diatur secara ma'ruf oleh suami-istri atau ibu-bapak. Menjadi istri yang Solehah dan ibu yang baik adalah tugas suci seorang perempuan yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di situlah letak nilai ritual menjadi ibu rumah tangga.

Organisasi Otonom Muhammadiyah ialah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan, diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina warga Persyarikatan Muhammadiyah tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu pula dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah.

²⁴ Syahrir, "Wanita: Beberapa Catatan Antropologis."

Demikian juga PDM Sikka memiliki beberapa Ortom tentu semuanya memiliki kesamaan dengan Ortom yang ada di PDM yang lainnya. Seluruh Ortom Muhammadiyah di Kabupaten Sikka didirikan berdasarkan pertimbangan dakwah terutama dalam mengembangkan potensi diri para anggota persyarikatan Muhammadiyah. Ortom ini selalu berada dibawa bimbingan PDM dan memiliki Rumah tangga sendiri yang nota bene bertujuan untuk Persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Maumere memiliki 6 ortom (Aisyiah, NA, IMM, IPM, AUM, dan Tapak Suci). Dari keenam ortom ini ada tiga ortom yang diketuai oleh perempuan (Aisyiah, IMM, dan NA). Dari segi jumlah ada keseimbangan antara kepemimpinan laki-laki dan perempuan. Inilah yang menjadi nilai lebih dari persyarikatan Muhammadiyah selalu mempertimbangkan posisi perempuan dalam ortomnya. Kesimpulan sementara dari posisi kepemimpinan ortom adalah sudah menerapkan keadilan gender dengan baik. Dalam tata birokrasinya juga yang terdapat dalam struktural masih mempertimbangkan sisi keadilan gender.

Penjelasan lain posisi perempuan dalam kepemimpinan Ortom Muhammadiyah di kabupaten Sikka memberikan tempat secara khusus kepada kaum perempuan sebagai pemimpin. Ruang seperti ini secara jelas dikatakan bahwa PDM Sikka masih memperhatikan putusan Tarjih yang mana perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam mengembangkan dan memimpin persyarikatan Muhammadiyah apa pun itu bentuknya. Di sini PDM Sikka tidak terjebak dalam budaya patriarki yang hampir sebagian budaya di Kabupaten Sikka menganut budaya patriarkat. PDM Sikka mengarahkan kader yang bergerak di Ortomnya sesuai dengan cita-cita Muhammadiyah secara umumnya.

Berikut ini pernyataan Ketua Aisyiyah: “PDM Sikka selalu memberikan ruang yang

bebas kepada seluruh Ortom dalam menjalankan rumah tangganya masing-masing. Pihak pimpinan hanya mengarahkan, membimbing dan mengawasi setiap arah dan tujuan dari program kerja yang dibuat oleh ortom. Kami pihak perempuan benar-benar merasakan berkaitan dengan sikap PDM Sikka dalam menjalankan putusan tarjih dalam persyarikatan Muhammadiyah meskipun hal itu belum maksimal.”

Poin yang mau disampaikan dalam konteks ini menekankan sikap konsistensi PDM Sikka pada kadernya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Ortom Muhammadiyah sesuai dengan apa yang diatur dalam ortom itu sendiri. Menjalankan tanggung jawab dan amanah yang diberikan kepada kaum perempuan merupakan bagian dari cita rasa yang diramu oleh Muhammadiyah. Perempuan dalam Muhammadiyah bukan merupakan kaum yang lemah dalam disposisi menjalankan dakwahnya, melainkan sebagai mitra Allah dalam menjalankan ajarannya bersama kaum laki-laki. Memang masih terdapat begitu banyak kekurangan dalam penerapan keadilan gender (ruang kebebasan), terutama dalam eksistensi Aisyiah di kabupaten Sikka.

Perempuan dan Laki-laki: Sama-Sama Berjuang dalam Amal Usaha

Paper ini dilakukan di amal usaha dan ortom Muhammadiyah yang ada di wilayah Kabupaten Sikka. Hal ini karena fokus paper mengenai analisis keadilan gender yang terintegrasi dengan amal usaha dan ortom Muhammadiyah.

Data dalam paper ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan pengetahuan dari tangan pertama (Misalnya laporan saksi mata awal terbentuknya PDM Sikka, dan dokumentasi asli). Sumber data sekunder berasal dari tangan kedua sebagaimana apa yang dikatakan oleh generasi sekarang tentang PDM Sikka. Dalam hal ini untuk menggali faktor-faktor pendukung dan penghambat keadilan gender pada amal usaha dan ortom PDM Sikka. Dalam paper ini yang dijadikan informan adalah, ketua

PDM Sikka, Pimpinan amal usaha, Ketua Ortom, dan tokoh Muhammadiyah.

Geografis dalam administrasi negara, Kabupaten Sikka mempunyai 11 kecamatan dengan 125 desa dan 13 kelurahan. Sikka mempunyai luas 7.552,91 Km² dengan 1.731,91 Km² luas daratan dan 5.821 Km² luas lautan. Kabupaten Sikka adalah teritorial dan gugusan kepulauan sedang dan kecil dengan Pulau Babi atau Bater, Pangabatang, Kambing, Pemana Besar, Palue, dan Sukun. Agama Islam dengan Protestan Islam 9.11% adalah agama mayoritas.²⁵

Persyarikatan Muhammadiyah di Sikka didirikan pada tahun 1937 di Geliting kecamatan Kewapante oleh Abdulah Syukur. Pada tahun-tahun awal pendiriannya wilayah penyebaran Muhammadiyah hanya berkisar di kecamatan Kewapante dan Alok. Amal usaha pertama yang dibuat oleh kader Muhammadiyah adalah mendirikan SMP Muhammadiyah Waipare. Memasuki tahun 2000-an dakwah Muhammadiyah Mulai menyebar ke beberapa kecamatan di kabupaten Sikka, antara lain Kecamatan Alok Barat, Alok Timur, Talibura, dan Kecamatan Kangae.

Pada tahun 1985, lahir tokoh baru dalam persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Sikka yaitu Abah Rasyid Wahab sebagai penerus dan sekaligus sebagai pijakan dasar dalam dakwah berbasis kultur Sikka. Abah mengawali perkembangan Muhammadiyah dengan memanfaatkan tanah wakaf. Saat itu Muhammadiyah baru memiliki satu cabang di Kabupaten Sikka. Kini PDM sudah maju. Sekarang sudah ada lima pimpinan cabang Muhammadiyah (PCM). Setiap PCM ada amal usaha berupa sekolah dari taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas dan Perguruan Tinggi

Geografis menunjukkan bawah wilayah penyebaran dakwah Muhammadiyah di Kabupaten Sikka mencakupi wilayah pesisir pantai teluk Maumere dan daerah kepulauan di kabupaten Sikka. Dalam bahasa setempat sebutan bagi masyarakat pendatang yang beragama Islam disebut “ata goan (Islam) Dengan demikian, kelompok agama Islam dikategorikan sebagai salah satu etnis tersendiri yang disebut dengan etnis Goan termasuk di dalamnya persyarikatan Muhammadiyah. Sebagaimana PDM lainnya di Indonesia, PDM Sikka juga memiliki amal usaha dan ortom sebagai bentuk pengejawantahan dari dakwah Muhammadiyah. Bentuk dari dakwah ini adalah nyata dalam amal usaha dan ortomnya. Seperti diketahui bersama PDM Sikka saat ini sudah memiliki PCM pada Alok Barat, Kewapante, Alok, Talibura, dan Alok Timur. Masing-masing pimpinan cabang memiliki amal usaha dan ortom yang tentu semuanya di bawah komando PDM Sikka yaitu bapak Iksan Wahab. Bapak Iksan Wahab merupakan PDM di kabupaten Sikka yang terpilih untuk periode 2015-2020. Seluruh amal usaha yang terdapat di PDM Sikka mulai dari RA, MI, MTs, SMP, MA, SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Sedangkan Ortomnya yaitu Aisiyah, Pemuda Muhammadiyah, IMM, IPM, Tapak Suci, dan NA. Berikut ini pernyataan Ketua PDM Sikka “PDM Sikka telah memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap pimpinan cabang untuk berakselerasi dalam mendirikan dan mengelola amal usaha dan Ortom sesuai dengan kebutuhan setempat. Pihak PDM memberikan ruang untuk melebarkan dakwahnya sesuai dengan potensi yang ada di tempat masing-masing. Pimpinan cabang yang saat ini telah terbentuk sebanyak lima cabang (Alok, Alok Timur, Alok Barat, Talibura, dan Kewapante). Sedangkan amal usaha dan ortom yang dimiliki oleh PDM Sikka yaitu, RA, MI, MTs, SMP, MA, SMA, Perguruan Tinggi, Panti asuhan,

25

(<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/05/12/jumla-1983-2013>).

dan kapal Kemanusiaan. Ortomnya yaitu Aisiyah, IMM, Pemuda Muhammadiyah, IPM, Tapak Suci, dan NA.” Merujuk pada paparan di atas, ulasan tentang sejauh mana penerapan keadilan gender dalam perspektif Muhammadiyah di PDM Sikka akan dianalisis berdasarkan apa yang ditemukan di lapangan.

Dalam Islam laki-laki dan perempuan diberi peluang yang sama untuk berperan dalam lapangan sosial-ekonomi-politik dan lapangan publik lainnya di samping peran mereka masing-masing dalam kehidupan rumah tangga.²⁶ Namun demikian pilihan peran publik yang akan dijalani perempuan haruslah mempertimbangkan kodrat biologis-fisiologisnya sebagai perempuan, perannya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, dan juga pembagian waktu yang proporsional antara domestik dan publik. Dalam menjalankan peran publiknya, tentu saja seorang perempuan tetap mengikuti aturan syariah Islam, baik masalah pakaian dan pergaulan lawan jenis maupun aturan-aturan lainnya.

Pendapat tentang Tarjid dan Tajdid sebagaimana ungkapkan oleh MF berikut: “tidak ada alasan bagi kaum perempuan untuk tidak aktif dalam urusan sosial ekonomi-politik sejauh hal itu demi kesejahteraan hidup bersama. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah harus tetap teguh pada urusan rumah tangga dan anak-anaknya. Selain itu juga harus mampu memperhatikan pembagian waktu yang proporsional. Dalam konteks arak-arakan yang perlu diperhatikan adalah harus mempertimbangkan dengan syari`ah Islam yang menekankan pemisahan antar arak-arakan laki-laki dan perempuan”.

Lebih lanjut dalam Pandangan Aisiyah tentang peran politik perempuan dapat dicermati berdasarkan keputusan yang telah dibuat oleh Muhammadiyah melalui lembaga yang berkenaan dengan itu dalam hal ini Majelis Tarjih dan Tajdid. Ketika pandangan patriarki masih sangat kental dalam kultur masyarakat Indonesia dan diskursus-diskursus gender belum mengemuka saat ini. Keputusan Majelis Tarjih yang terhimpun dalam Adabul Mar`ah fil Islam memberikan apresiasi dan afirmasi bahwasanya perempuan boleh menjadi pemimpin. Perempuan boleh menjadi hakim, direktur sekolah, menteri, Walikota dan sebagainya.

Menurut Khaidir peran politik perempuan²⁷ yang dirumuskan dalam Adabul Mar`ah fil Islam, dapat dibagi menjadi dua bagian pertama, Keterlibatan langsung dalam politik praktis dan lembaga-lembaga politik formal, mulai dari tingkatan legislatif, DPD, dan sudah ikut dalam pertarungan politik (calon legislatif tingkat daerah).²⁸ Kedua, Peranan tidak langsung, yaitu kegiatan yang disalurkan melalui kegiatan rumah tangga dengan turut berperan aktif mengisi kesempatan-kesempatan bermanfaat di masyarakat.

Kondisi Keadilan Gender Amal Usaha dan Ortom Muhammadiyah Di Sikka

Setiap menjalankan kegiatan, agenda, atau kebijakan tentunya terdapat faktor-faktor baik itu pendukung maupun penghambat. Pada analisis keadilan gender pada amal usaha dan ortom Muhammadiyah Sikka dapat diperoleh pada lapangan faktor pendukung yang dapat menunjang eksistensi keadilan gender yang diterapkan di kabupaten Sikka. Faktor Keluarga (Organisasi) Utuh. PDM Sikka merupakan sebuah organisasi perpanjangan tangan dari persyarikatan Muhammadiyah layaknya sebuah keluarga.²⁹

²⁶ Angger Wiji Rahayu, “Perempuan Dan Belenggu Peran Kultural,” *Jurnal Perempuan*, 29 Januari 2015, <http://www.jurnalperempuan.org/7/post/2015/01/perempuan-dan-belenggu-peran-kultural.html>.

²⁷ Mohammad Zamroni, “Perempuan dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender,” *Jurnal Dakwah* 14, no. 1 (2013): 103–32, doi:10.14421/jd.2013.14105.

²⁸ Yusuf Fadli, “Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi,” *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 1 (22 Februari 2018): 41–63, doi:10.31000/jges.v1i1.267.

²⁹ Siti Rohmah Nurhayati, Siti Partini, dan Sigit Sanyata, “Pengembangan Buku Panduan Keluarga Adil Gender

Sebagai keluarga PDM Sikka mesti memperlakukan anggotanya sebagai anaknya. Konsep keadilan gender dalam perspektif Muhammadiyah harus memperlakukan anggotanya sama dalam hal tugas dan fungsinya. Menurut Rodja Abdul Natsir sebuah organisasi yang baik dalam penerapan keadilan gender yaitu perempuan dilibatkan dalam setiap agenda Muhammadiyah, baik itu dalam jabatan struktural maupun dalam kepanitiaan di dalam agenda atau kegiatan Muhammadiyah.

Faktor Kedua berpacu pada Surat An- Nahl ayat 97 menyatakan bahwa perempuan mempunyai hak yang sama atas laki- laki dan perempuan. Isi surat ini dapat dijadikan faktor pendukung bagi kesetaraan gender dalam Muhammadiyah. Kesempatan serta akses bagi perempuan agar dapat menjalankan perannya di Muhammadiyah sesuai dengan kapasitasnya serta kemampuannya. Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Fatma Wulandari: “perempuan mempunyai hak yang sama atas laki- laki dan perempuan demi memperjuangkan nilai Islam. Dalam Muhammadiyah saat ini harus tetap terus terjaga, terutama dalam akses menduduki jabatan dalam struktur Muhammadiyah”

Faktor Ketiga pada Sistem Rekrutmen Yang Proporsional. Sistem rekrutmen yang proporsional terlihat dengan jelas melalui kemampuan dalam manajerial organisasi. Kemampuan manajerial yang dimaksudkan adalah pola dan sistem yang berlaku dalam penetapan pimpinan sebuah amal usaha dan ortom Muhammadiyah. Sistem yang berlaku dalam proses rekrutmen tidak boleh terlalu kaku berdasarkan pada prinsip patriarki semata. Paling penting diperhatikan adalah porsi perempuan yang memiliki kemampuan dalam memimpin. Atau dengan kata lain dapat memudahkan bagi perempuan Muhammadiyah khususnya di lingkungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah

Maumere untuk masuk ke dalam struktur amal usaha dan ortomnya.

Pilar pembangunan masyarakat madani harus bersifat egalitarianisme yang bertumpu pada asas persamaan dan kesetaraan. Persamaan dan kesetaraan gender merupakan prinsip perjuangan yang mengedepankan semangat egaliter. Di antara problem yang menghambat terwujudnya masyarakat yang egaliter adalah terjadinya ketidakadilan gender. Sampai sekarang, ketidakadilan gender merupakan masalah internasional yang belum terselesaikan.

Keterlibatan emosi serta mental seseorang tersebut terkadang dapat menjadikan salah satu faktor penghambat dalam sebuah organisasi. Sejalan dengan hal tersebut apabila dikaitkan dengan ketidakadilan gender maka dapat dilihat dalam gender dan kepemimpinan. Pandangan gender dan kepemimpinan berasumsi bahwa Sejumlah laki- laki dalam manajemen senior menciptakan sebuah image yang menjurus pada pengabdianya sendiri (Self pertuating). Maka terhadap faktor penghambat dalam keadilan gender yang terjadi pada amal usaha dan ortom Muhammadiyah Sikka. Penghambat pertama, Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, SDM sebagai penggerak, pemikir dan perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi itu. Pada PDM Sikka faktor penghambat yang paling utama dalam keadilan gender adalah kekurangan SDM pada kalangan perempuan. Hal ini diakui oleh ketua Aisiyah Kabupaten Sikka bahwa hal yang menjadi tantangan terbesar dalam pengembangan keadilan gender adalah kurangnya tenaga atau kader yang bergelut dalam bidang gender. Selain itu juga kekurangan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam urusan amal

Untuk Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga,”
Jurnal Penelitian Humaniora 14, no. 2 (2009),

<https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/5026>.

usaha dan ortom Muhammadiyah menjadi tantangan sendiri.

Penghambat kedua, Budaya Patriarki. Konsep budaya patriarki selalu mendudukkan perempuan tidak sejajar dengan kaum laki-laki sedikit banyak mempengaruhi peran perempuan dalam masyarakat. Budaya ini lebih jauh akan mempengaruhi peran perempuan dalam ranah yang lebih luas misalnya dalam wilayah publik. Di PDM Sikka terlihat bahwa kaum perempuan yang terlibat dalam lembaga-lembaga politik formal, di badan perwakilan dari waktu ke waktu sangat rendah. Selain itu juga pengaruh budaya patriarki masih sangat kuat, terutama dalam mengambil keputusan. Perempuan masih dibayangi oleh kekuasaan yang didapatnya dalam kehidupan keluarga.

Penghambat ketiga, Kurangnya Workshop Atau Diskusi Tentang Gender. Salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas pengetahuan seseorang adalah dengan cara memperbanyak literasi dan mengikuti berbagai kegiatan keilmiah lainnya. Dengan mengikuti langkah ini pada akhirnya seseorang bisa berpikir secara holistik dan komprehensif. Tetapi kenyataannya adalah masyarakat saat ini sumber literasinya masih sangat minim yang berujung pada kedangkalan penafsiran dan cara berpikir.

Hal inilah yang dialami oleh para kader perempuan Muhammadiyah di kabupaten Sikka, referensi tentang keadilan gender masih sangat kurang. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya kajian formal tentang keadilan gender berupa workshop atau seminar tentang keadilan gender dalam perspektif Muhammadiyah.

Simpulan

Merujuk pada putusan tanfidz Muhammadiyah tahun 2010 yang menekankan posisi yang sama antara perempuan dan laki-laki, entah itu dalam hal tugas kerja, maupun dalam hal pengembangan amal usaha dan ortom Muhammadiyah, maka hal ini perlu dipegang teguh oleh para kadernya dimanapun berada. Jika

demikian, maka keadilan gender menjadi sesuatu yang wajib diterapkan baik dalam amal usaha maupun dalam Ortom Muhammadiyah itu sendiri, terutama yang berada di Kabupaten Sikka. Pada konsepsi keadilan gender, perempuan adalah garda utama dalam mengusung hak perempuan. Lima hal penting ada dalam wacana besar di amal usaha dan ortom Muhammadiyah di Kabupaten Sikka. Hal tersebut muncul dalam kepemimpinan perempuan, ekspresi dan respons kader Muhammadiyah perempuan di Kabupaten Sikka, dukungan kebijakan pada putusan Tarjih yang mendukung gerak perempuan, pola equality pada sistem dan struktur kerja di amal usaha dan Ortom Muhammadiyah di Sikka, dan Kondisi baik pendukung dan penghambat amal usaha dan ortom Muhammadiyah di kabupaten Sikka berjalan secara sukses. 5 analisis ini menjadi corak keadilan gender di amal Usaha dan ortom Muhammadiyah Kabupaten Sikka mengalami pasang surut. Hal tersebut yang assessment untuk PP Muhammadiyah Pusat bisa memperhatikan keselarasan gender pada wilayah keadilan praktik dalam aktivitas Amal usaha dan Ortom Muhammadiyah Kabupaten Sikka.

Knowlagment

Ucapan terima kasih kepada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah yang sudah memberikan kesempatan riset. Hal tersebut tidak luput pada suport dana Diktilitbang PP Muhammadiyah yang merupakan jembatan ilmiah yang kami pakai sebagai bentuk pengembangan ilmu dan dakwah Muhammadiyah. Terima kasih pula buat PDM Sikka dan IKIP Muhammadiyah yang telah bekerja sama dalam mengali dan menelaah fenomena keadilan gender pada tubuh Muhammadiyah itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Aisyah, Siti. *Perempuan Dalam Dokumen Resmi Muhammadiyah, FDG Pandangan Muhammadiyah Tentang Perempuan*. Yogyakarta: STIKES Aisyiyah, 2015.
- Aprilia, Zeni. "Analisis pengaruh diskriminasi

- gender dan pengalaman terhadap kinerja keuangan: Studi pada UKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Raden Panji Suroso Malang.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014. doi:10/10510011_Daftar_Pustaka.pdf.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. “Dinamika Ideologisasi Gender Dalam Keputusan-Keputusan Resmi Muhammadiyah.” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 11, no. 1 (29 Januari 2012): 135–78. doi:10.14421/musawa.2012.111.135-178.
- Fadli, Yusuf. “Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi.” *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 1 (22 Februari 2018): 41–63. doi:10.31000/jgcs.v1i1.267.
- Habibah, St. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender.” *SOSIORELIGIUS* 1, no. 1 (8 Maret 2018). <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/SosioReligiUs/article/view/4527>.
- Ilyas, Yunahar. *Tajdid Muhammadiyah dalam Persoalan Perempuan* diadakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2015.
- Intan, Salmah. “Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Jender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam).” *JURNAL POLITIK PROFETIK* 2, no. 1 (2014). doi:10.24252/profetik.v2i1a5.
- Jeumpa, Nurul. “Peran Perempuan Aceh pada Pendidikan dan Politik: Studi kasus di lingkungan Universitas Muhammadiyah Aceh.” *JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran* 16, no. 2 (1 Februari 2016): 153–68. doi:10.22373/jid.v16i2.592.
- Khomairah, Wardhatul, dan Siswanto. “Kinerja Kepemimpinan Perempuan dalam Meningkatkan Daya Saing Lembaga Pendidikan di SMK Al-Mujtama’ Plakpak Pegantenan-Pamekasan.” *re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management)* 2, no. 1 (1 Juli 2019): 202–12. doi:10.19105/re-jiem.v2i1.2461.
- Majelis Tarjih dan Tajdid. *Adabul Mar’af fi Islam*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1975.
- . *Adabul Mar’af fi Islam*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2012.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan, 1999.
- Novianti, Ida. “Dilema Kepemimpinan Perempuan dalam Islam.” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 3, no. 2 (2008): 255–61.
- Nurhayati, Siti Rohmah, Siti Partini, dan Sigit Sanyata. “Pengembangan Buku Panduan Keluarga Adil Gender Untuk Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Penelitian Humaniora* 14, no. 2 (2009). <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/5026>.
- Puspitawati, H. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press, 2012.
- Putri, Puri Kusuma Dwi. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Ruang Publik: Refleksi Gaya Kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti.” *Jurnal Perempuan*, 10 Oktober 2016. <http://www.jurnalperempuan.org/7/post/2016/10/kepemimpinan-perempuan-dalam-ruang-publik-refleksi-gaya-kepemimpinan-menteri-susi-pudjiastuti.html>.
- Rahayu, Angger Wiji. “Perempuan Dan Belunggu Peran Kultural.” *Jurnal Perempuan*, 29 Januari 2015. <http://www.jurnalperempuan.org/7/post/2015/01/perempuan-dan-belunggu-peran-kultural.html>.
- Seowito, Djumar, Arbainah Saidi, dan Adrianus Nagong. “Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik Di Kantor Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.” *FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 3, no. 1 (2018): 1–13. doi:10.24903/fpb.v3i1.393.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. “Ragam Kajian Gender Dalam Jurnal Keagamaan Islam Di Indonesia.” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 17, no. 2 (26 Juli 2019): 95–106. doi:10.14421/musawa.2018.172.95-106.
- Syahrir, Kartini. “Wanita: Beberapa Catatan

Antropologis.” Dalam *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*, disunting oleh Liza Hadi, 2004.

Zakaria, Samsul. “Kepemimpinan Perempuan dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia).” *Khazanah: Jurnal Mahasiswa* 6, no. 1 (1 Juli 2013): 65-97-97. doi:10.20885/khazanah.vol6.iss1.art7.

Zakiah, St Zakiah St. “Kepemimpinan Perempuan Pada Madrasah Aliyah Di Kabupaten Bone.” *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (4 Desember 2018): 170-201. doi:10.33477/alt.v3i2.603.

Zamroni, Mohammad. “Perempuan dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender.” *Jurnal Dakwah* 14, no. 1 (2013): 103-32. doi:10.14421/jd.2013.14105.

STANDAR PENULISAN ARTIKEL

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
1.	Judul	1) Ditulis dengan huruf kapital. 2) Dicitak tebal (bold).
2.	Penulis	1) Nama penulis dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 2) Setiap artikel harus dilengkapi dengan biodata penulis, ditulis di bawah nama penulis, dicitak miring (<i>italic</i>) semua.
3.	Heading	Penulisan Sub Judul dengan abjad, sub-sub judul dengan angka. Contoh: A. Pendahuluan B. Sejarah Pondok Pesantren... 1. <i>Lokasi Geografis</i> 2. <i>(dst)</i> .
4.	Abstrak	1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst. 2) Tulisan Abstrak (Indonesia) atau Abstract (Inggris) atau ملخص (Arab) dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal.
5.	Body Teks	1) Teks diketik 1,5 spasi, 6.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4. 2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi. 3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicitak miring (<i>italic</i>). 4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa.

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
6.	Footnote	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750. 2) Semua judul buku, dan nama media massa dicetak miring (<i>italic</i>). 3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip (“judul artikel”) dan tidak miring. 4) Tidak menggunakan <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>. 5) Menggunakan <i>Ibid.</i> atau نفسه المرجع (Arab). Dicitak miring (<i>italic</i>). 6) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, 1-3 kata judul, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170. 7) Setelah nomor halaman diberi tanda titik. 8) Diketik 1 spasi.
7.	Bibliografi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks. 2) Kata DAFTAR PUSTAKA (Indonesia), REFERENCES (Inggris), atau مصدر (Arab) ditulis dengan huruf besar dan cetak tebal (bold). 3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988. 4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

A. Transliterasi Model L.C.

ح = ḥ	ج = j	ث = th	ت = t	ب = b	ا = -
س = s	ز = z	ر = r	ذ = dh	د = d	خ = kh
ع = ‘	ظ = ḡ	ط = ṭ	ض = ḍ	ص = ṣ	ش = sh
م = m	ل = l	ك = k	ق = q	ف = f	غ = gh
	ي = y	ء = ‘	ه = h	و = w	ن = n

Pendek a = i = u =
 Panjang ā = ī = إي ū = أو
 Diftong ay = إي aw = أو

Panjang dengan *tashdid* : iyy = إي ; uww = أو

Ta’marbūtah ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliyya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*contract phrase*), misalnya *surat al-Ma’idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-lkitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyu-hannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi’i bukan al-Syāfi’i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā’id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *‘urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur’an bukan Al-Qur’ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn*.

ISSN: 1412-3460



1 4 1 2 3 4 6 7